



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 39 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A) DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, maka perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) di Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemuliaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemuliaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/145/KPTS/013/2003, tentang Komisi Perlindungan Anak Propinsi Jawa Timur;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/99/KPTS/013/2004, tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor : 14/Men PP/Dep.V/X/2002, Menteri Kesehatan Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Menteri Sosial Nomor 75/HUK/2002 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Pol.B/3048/X/2002;
 2. Hasil rapat koordinasi Forum Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jombang pada Tanggal 11 Maret 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A) DI
KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya meliputi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap korban;
9. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan;
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan;
11. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan patut diduga akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
12. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan;
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi sosial.

BAB II

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A)

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) di Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) adalah lembaga penyedia layanan yang berbasis Rumah Sakit terhadap korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yang dikelola secara bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat yang tergabung dalam Tim yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko sosial dan pelayanan hukum;

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

P2T-P2A bertujuan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yaitu berupa :

- a. Pelayanan Medis (pemulihan fisik dan *medicolegal*)

- b. Pelayanan Konseling Psikologi (pemulihan mental)
- c. Pelayanan Hukum (penyidikan dan konsultasi hukum)
- d. Pelayanan Sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk merespon layanan yaitu :

- a. Respon Medis :
Terdiri dari : Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Puskesmas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan BKIA Bhayangkara Polres Jombang.
- b. Respon Psikologis
Terdiri dari : INSANI Jombang dan Women Crisis Center (WCC) Jombang;
- c. Respon Hukum
Terdiri dari : Polres Jombang, Kejaksaan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Jombang;
- d. Respon Sosial
Terdiri dari : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, Departemen Agama, Women Crisis Center (WCC), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Forum Perempuan Nasional Indonesia (FPNI).

Pasal 6

Penanggung jawab dalam merespon layanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. Respon Medis
Befungsi memberikan layanan Medis berupa pemeriksaan Kesehatan, Rekam Medis serta Visum et Repertum;
- b. Respon Psikologis
Befungsi memberikan layanan berupa konseling Psikologis hingga korban terbebas dari trauma;
- c. Respon Hukum
Befungsi memberikan perlindungan dan pelayanan proses hukum secara khusus;
- d. Respon Sosial
Befungsi untuk mengadvokasi kebijakan yang bersifat preventif maupun kuratif agar lebih adil pada korban.

BAB III
PENGELOLA P2T-P2A

Pasal 7

Pengelola P2T-P2A terdiri atas:

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Pembina | a. Bupati Jombang
b. Wakil Bupati Jombang |
| 2. | Ketua Umum | Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang |
| 4. | Sekreteris | a. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang
b. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang |
| 5. | Anggota | a. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
b. Pengadilan Negeri Jombang
c. Kepala Kepolisian kabupaten Jombang
d. Kepala Departemen Agama Kabupaten Jombang
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
f. Direktur Rumah Sakit Kristen Mojowarno;
g. Kepala Puskesmas dibawah Koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
h. Ketua INSANI Kabupaten Jombang;
i. Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Jombang;
j. Direktur Women Crisis Center (WCC) Kabupaten Jombang;
k. Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang;
l. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang;
m. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. |

Pasal 8

Pengelola P2T-P2A sebagaimana dimaksud Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jombang;
- Melakukan pelayanan medis medicolegal, pendampingan dan perlindungan psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- Melakukan pemantauan dan konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- Melakukan upaya tindak lanjut Pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 9





Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum Pengelola P2T-P2A dapat membentuk Pelaksana Harian P2T-P2A.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pegawai	pengundangan Berita Daerah
1.	Sekretaris Daerah	 24/4/09
2.	Asisten Sekda	 20/04/09
3.	Ca. Unit Kerja	 20/04/09
4.	Sekretaris Kabag Subbag TI	 20/4/09


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 6 April 2009

BUPATI JOMBANG,


SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 6 April 2009

PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG


M. MUNIF KUSNAN, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

BAERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR : 39 / E

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, April 2009

Nomor: 188.4.45/ 39 /415.10.10/2009

Kepada
Yth.Bpk.BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Bupati Jombang

Kepada : Bpk. BUPATI JOMBANG

Dari : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A) DI KABUPATEN JOMBANG**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
2. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2T-P2A) Di Kabupaten Jombang dituangkan didalam Peraturan Bupati.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan : Bpk. Bupati Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		20/04/09
3.	Ka. Unit Kerja		20/04/09
4.	Subsektor Bidang Subbidang TB.		20/4/09

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 195304121979031015